



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 96/Pdt.G.S/2023/PN Sgn

Pada hari ini Kamis tanggal 14 Desember 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sragen yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Sragen, berkedudukan dan berkantor di Jalan Raya Sukowati No.191 Sragen, dalam hal ini diwakili oleh; Dalam hal ini diwakili 1. Basuki, selaku Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Sragen, 2. Lissa Marlianna, selaku Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Sragen, 3. Alfredo Kafilano, selaku Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Unit Saren Kantor Cabang Sragen, 4. Widiyantoro, selaku Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Unit Saradan Kantor Cabang Sragen; Bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.4072/KC-VII/AMU/11/2023 tanggal 20 Nopember 2023 dari Wawan Indarno, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Sragen. Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. di Sragen yang beralamat di Jl. Raya Sukowati No.191 Sragen, sebagai **Penggugat**;

LAWAN

- 1. ABADI**, Alamat Tegalombo RT 1, Desa Tegalombo, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Pekerjaan Wiraswasta (Tukang Kayu), sebagai **Tergugat I**;
- 2. NURHAYATI**, Alamat Tegalombo RT 1, Desa Tegalombo, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Pekerjaan Wiraswasta (Tukang Jahit), sebagai **Tergugat II**;

Untuk Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Hakim Pemeriksa sekaligus Mediator Hakim pada Pengadilan Negeri Sragen dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 12 Desember 2023 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pihak I dan Pihak II telah sepakat untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan dengan putusan Pengadilan Negeri Sragen sebagaimana gugatan perdata perkara Nomor 96/Pdt.G.S/2023/PN Sgn;
2. Bahwa untuk penyelesaian kekeluargaan dimaksud adalah Pihak II sanggup membayar untuk penyelesaian sisa kewajiban sebesar Rp 57.430.687,- (lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan total gugatan sebesar Rp. 79.683.652,- (tujuh puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh dua rupiah). Pada bulan ini (Desember 2023) Pihak II akan membayar sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 47.430.687,- (empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) akan dibayar/dikembalikan pihak II secara bertahap maupun sekali lunas maksimal tanggal 29 Mei 2024;
3. Bahwa apabila hingga pada tanggal 29 Mei 2024 pihak II tidak melunasi atau ingkar janji atas kesepakatan pembayaran sebagaimana diatur dalam angka 2 tersebut diatas, maka Pihak II akan menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01017 atas nama Abadi terletak di Desa Tegalombo, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen kepada Pihak I untuk dijual secara lelang guna melunasi sisa kewajiban Pihak II dan apabila terdapat sisa lelang maka akan dikembalikan kepada Pihak II;
4. Bahwa atas eksekusi lelang yang dilakukan oleh Pihak I tersebut, Pihak II berjanji tidak akan melakukan upaya hukum apapun yang bertujuan untuk menghambat, menghalang-halangi serta menggagalkan proses eksekusi lelang tersebut;
5. Bahwa segala biaya perkara yang timbul dari gugatan ini sepenuhnya menjadi beban Pihak I;
6. Bahwa akta perdamaian atau penyelesaian secara kekeluargaan ini dibuat tanpa paksaan dan pengaruh dari pihak manapun dengan maksud dan tujuan itikad baik dan masing-masing pihak agar ada penyelesaian yang pasti serta berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Jo. Pasal 1338 KUHPerdata;
7. Bahwa surat kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 96/Pdt.G.S/2023/ PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pengadilan Negeri Sragen menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

Nomor 96/Pdt.G.S/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan Pasal 130 HIR, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp201.400,00 (dua ratus satu ribu empat ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang oleh Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023, oleh **Andris Henda Goutama, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen, Nomor 96/Pdt.G.S/2023/PN Sgn, tanggal 22 Nopember 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dihadiri oleh **Titin Prihati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Titin Prihati, S.H.

Andris Henda Goutama, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 96/Pdt.G.S/2023/ PN Sgn



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Perkara/PNBP	= Rp	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	= Rp	75.000,00
3. Panggilan	= Rp	40.000,00
4. PNBP Panggilan	= Rp	30.000,00
5. Penggandaan Berkas	= Rp.	6.400,00
6. Materai	= Rp.	10.000,00
7. Redaksi	= Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	= Rp	201.400,00

(dua ratus satu ribu empat ratus rupiah)